



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 63A/SK/IT1.C02/KP/2020

TENTANG
**REVISI PENGANGKATAN PEJABAT PERENCANA PEKERJAAN, PEJABAT PEMILIH
PENYEDIA DAN PENANGGUNG JAWAB PENERIMA HASIL PEKERJAAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB, perlu diangkat Pejabat Perencana Pekerjaan (yang selanjutnya disebut "PRP"), Pejabat Pemilih Penyedia (yang selanjutnya disebut "PPP") dan Penanggung Jawab Penerima Hasil Pekerjaan (yang selanjutnya disebut "PjPHP");
- b. bahwa PRP, PPP dan PjPHP dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kuasa Penanggung Jawab Anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 070/PER/I1.A/KU/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB No. 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Surat Keputusan dan Surat Tugas di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2020-2024.
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 220A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan dan Penanggung Jawab Kesepakatan Barang/Jasa Sumber Dana BPNBP Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai PRP, PPP dan PjPHP pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Drs. Mochamad Taopiq	PRP
2	Endang Sri Purnamawati, S.E.	PPP
3	Muhamad Rahardi Tawakal, S.T.	PjPHP

KEDUA : a. Tugas serta kewenangan bagi PRP sebagai berikut:
1. Menyusun paket pengadaan;
2. Menyusun dokumen spesifikasi teknis barang/jasa dan HPS;
3. Menyusun rancangan kontrak;
b. Tugas serta kewenangan bagi PPP sebagai berikut:
1. Menyusun jadwal pengadaan;
2. Menyiapkan dokumen pengadaan;
3. Mengumumkan pengadaan barang/jasa (mengundang penyedia);
4. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
5. Melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi
6. Menetapkan calon pemenang
c. Tugas serta kewenangan bagi PjPHP sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
3. Mengusulkan penerimaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

KETIGA : Seluruh biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPNBP) Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 September 2020

DEKAN,



WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D.

NIP 197007131997021001

Tembusan:

1. UPT Pengadaan;
2. Yang bersangkutan.